

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pernikahan adalah peristiwa ketika sepasang mempelai dipertemukan secara formal dihadapan penghulu atau kepala agama tertentu, para saksi, dan sejumlah hadirin yang menyaksikan dan secara resmi disahkan sebagai suami istri. Pernikahan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia, karena tidak hanya menyangkut pribadi kedua pasangan, tetapi juga keluarga dan masyarakat (Irianti, 2010). Pernikahan secara hukum dinyatakan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1/1974 bab 1 pasal 1 bahwa “pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Usia minimal pernikahan berdasarkan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang telah direvisi pada tanggal 16 September 2019 yaitu berusia 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia ideal menikah dilihat dari reproduksi sehat adalah 20-21 tahun untuk perempuan dan untuk laki-laki adalah 25 tahun. Dalam kurun reproduksi sehat dikenal bahwa usia aman untuk kehamilan dan persalinan adalah 20-30 tahun (Sarwono, 2008).

Perubahan peran dari ibu hamil menjadi orang tua sangat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Menjadi seorang ibu merupakan puncak peranan seorang wanita secara biologis dan akan memenuhi segala keinginannya. Tahap menjadi orang

tua ini sangat penting untuk dipersiapkan karena setelah bayi lahir akan banyak perubahan peran yang terjadi mulai dari ibu, ayah, dan keluarga.

Kesiapan menjadi orang tua adalah keseluruhan kondisi seseorang atau individu yang membuat siap untuk memberikan respon dan bersedia menerima segala perubahan yang terjadi. Dikatakan siap menjadi orang tua jika ibu tersebut mempersiapkan diri secara fisik, psikologi dan finansial dalam menjalankan perannya menjadi orang tua. secara fisik, kesiapan menjadi orang tua dapat dilihat berdasarkan usia orang tua yang sudah matang dan sehat secara jasmani. Sementara secara psikologis kedua orang tua melakukan diskusi mengenai perubahan dan tantangan yang akan dialami sehingga sudah siap menerima segala kemungkinan yang terjadi, secara finansial membuat perencanaan keuangan untuk keperluan janin sampai biaya setelah dilahirkan dan kebutuhan-kebutuhan lainnya di dalam keluarga.

Dampak ketidaksiapan menjadi orang tua adalah pola asuh terhadap anak yang tidak tepat akan membuat perkembangan anak kurang maksimal. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih agresif, tidak bisa mandiri, dan tipis rasa percaya diri. Akibat dari finansial keluarga yang kurang, akan mengakibatkan ketergantungan finansial pada kedua orang tua sehingga dapat menambahkan permasalahan di dalam keluarga dan juga kebutuhan anak yang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Akibat dari psikologi orang tua yang masih labil dapat menyebabkan kekerasan terhadap anak.

Berdasarkan Data BPS 2015, rentan usia menikah di Indonesia yaitu usia 10-15 tahun sejumlah 11%, usia 16-18 tahun sejumlah 32,19%, usia 19-24 tahun

sejumlah 43,95% dan usia >25 tahun sejumlah 12,86%. Data Kemenag Kota Malang tahun 2017, menyebutkan kasus perceraian akibat pernikahan dini di Kota Malang sebanyak 1.498 yang berasal dari gugatan istri, dan sebanyak 609 kasus akibat talak dari suami. Jika dibandingkan tahun 2016, presentase perceraian sebesar 1.687 akibat gugatan cerai dari istri, sedangkan 717 kasus akibat talak suami. Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus pernikahan dini banyak menyumbangkan angka perceraian di Indonesia.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Setyawati (2017) kesiapan menjadi orang tua terdiri dari finansial, fisik dan pola asuh psikososial yang akan berdampak pada psikososial anak. Terdapat 57% orang tua masih belum memiliki pekerjaan tetap sebelum anak lahir. 70% belum memiliki tabungan atau asuransi untuk biaya sekolah anak dan kesehatan anak. 31% orang tua sehat secara fisik dan tidak memiliki riwayat penyakit sebelum menikah. Serta 88% hubungan suami dan istri baik. Hasil penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa anak yang berasal dari keluarga dengan ibu dan ayah yang menikah di usia lebih matang, orang tua yang memiliki tingkat pendidikan yang tinggi, kesiapan ibu dan ayah untuk menjadi orang tua serta memberikan pola asuh psikososial yang baik akan meningkatkan perkembangan sosial anak kearah yang lebih mandiri dibandingkan dengan orang tua yang menikah muda, pendidikan orang tua rendah, dan pola asuh yang diberikan rendah. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Kurnia (2015) menunjukkan dukungan orang tua kepada remaja yang menikah di usia dini dengan kategori cukup (75%), baik (25%). Sedangkan kesiapan menjadi orang tua pada remaja yang menikah di usia dini dalam kategori baik (29,2%),

cukup (62,5%) dan kurang (8,3%). Dapat disimpulkan bahwa orang tua remaja yang menikah di usia dini, jika mendapatkan dukungan dari orang tua dalam menjalankan kehidupan berumah tangga akan membantu pasangan tersebut dalam menyiapkan untuk kedepannya menjadi orang tua. Sehingga kesiapan menjadi orang tua menjadi cukup baik.

Sejauh ini, tenaga kesehatan bidan telah berupaya memberikan konseling atau pengetahuan kepada remaja dan keluarga mengenai kesehatan reproduksi, kehamilan, persalinan dan nifas serta memberikan pengetahuan mengenai pola asuh terhadap anak dan persiapan menjadi orang tua. Selain itu, juga didukung dengan adanya program GenRe (Generasi Berencana) yang tujuannya untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga yang terencana dimulai dari kegiatan-kegiatan yang mengikutsertakan remaja. Selain GenRe, pemerintah juga membentuk Pusat Informasi dan Konseling Reproduksi Remaja/Mahasiswa (PIK-R/M) yang bertujuan untuk memberikan pelayanan informasi dan konseling tentang perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja. Namun demikian, peneliti belum mendapatkan bukti yang relevan terkait evaluasi keberhasilan program-program yang berkaitan dengan kesiapan menjadi orang tua oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui adakah hubungan Usia Menikah dengan Kesiapan Menjadi Orang Tua.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : “Adakah hubungan usia menikah dengan kesiapan menjadi orang tua?”.

### **1.3 Tujuan Penelitian**

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

Menjelaskan adanya hubungan usia menikah dengan kesiapan menjadi orang tua.

#### **1.3.2 Tujuan Khusus**

Menjelaskan hubungan usia menikah dengan kesiapan menjadi orang tua dengan menggunakan metode studi literatur.